



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. W.A.D. Duha Komplek Perkantoran Rey IV Mantaren I Pulang Pisau 74811 Intelkejaripp01@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : KEP- 13 /O.2.22/Cs/02/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk tujuan memberukan akses yang seluas-luasnya (keterbukaan informasi public) dalam pelayanan publik yang memuaskan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dipandang perlu menunjuk personil untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN;
- b) Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan dengan keputusan kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik;
3. Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
7. Surat Karocana Kejaksaan Agung RI Selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor : B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang petunjuk untuk menunjuk / menetapkan Pejabat Penghubung SIPPN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yaitu :

Nama	Telp/HP	Email	Ket
1	2	3	4
Mugiono Kurniawan, S.H.,M.H.	082351506544	mugiono.kurniawan@kejaksaan.go.id	

Bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan;

Kedua : Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat Akun untuk Sub Admin;
2. Mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
3. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
4. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui : adminsippn@menpan.go.id

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 9 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU,


DEDDY YULIANSYAH RASYID, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19760728 200112 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kajati Kalteng;
2. Yth. Wakajati Kalteng;
3. Yth. Asbin Kejati Kalteng;
4. Yth. Aswas Kejati Kalteng;
5. A r s i p.